

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- a. Prosedur pelaksanaan pembuatan akta jual beli tanah di PPAT/Notaris Ari RAhmatian,SH.,M.Kn di Kabupaten Dompu

Akta PPAT harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan sebagai dasar yang kokoh untuk pencatatan peralihan hak dan pembebanan hak yang bersangkutan. Menurut Keputusan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, peralihan hak atas tanah dan benda-bendanya dilakukan dengan surat PPAT, peralihan hak atas tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan peralihan hukum (juridische levering) yaitu transfer yang memenuhi formalitas hukum, termasuk memenuhi persyaratan hukum. dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; menggunakan dokumen; dilakukan di hadapan PPAT.

- b. Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli tanah secara hukum.

**Tanggung jawab administratif**, yaitu Kesalahan administrasi atau kesalahan administrasi yang dilakukan oleh PPAT dalam tindakan nyata pasti akan menimbulkan akibat hukum tertentu yaitu PPAT dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum maupun moral.

**Tanggung jawab perdata**, yaitu Tanggung jawab PPAT terkait dengan kelalaian, kelalaian dan/atau kelalaian dalam penyusunan

dokumen, yang menyimpang dari syarat formal dan substantif tata cara penyusunan dokumen PPAT, bukan hanya sanksi administratif, tetapi juga sanksi perdata.

**Pertanggungjawaban Pidana:** Dengan kata lain, PPAT anggota DPR dapat menghadapi sanksi pidana jika memberikan surat dan/atau tanda tangan palsu dalam AJB yang dijelankannya.

c. **Saran**

Berdasarkan subsidi yang diberikan oleh PPAT maka dalam pembuatan akta peralihan hak atas tanah harus benar-benar memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peralihan hak tersebut, agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari yang dapat menimbulkan kerugian. pembatalan. peralihan hak atas tanah karena subsidi tentang pentingnya membuat dan mendaftarkan peralihan hak tersebut. atas negara itu setelah hibah disiapkan oleh PPAT agar pihak pembeli mempunyai bukti-bukti yang menentukan dalam hal terjadi permasalahan di kemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Abdul Ghofur Anshori. 2009. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta, UII Press.
- Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Intermasa.
- Achmad Rubaie, 2007. *Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*, Malang: Bayu Media.
- Adrian Sutedi, 2007. *Peralihan HaK atas Tanah dan Pendaftarannya*, sinar grafika, Jakarta.
- Abdul Kadir Muhammad. 1194. *Hukum Harta Kekeayaan*, Cetakan I, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Doddy Radjasa Waluyo. 2004. *Hanya Ada Satu Pejabat Umum Notaris, Media Notariat Membangun Notaris Profesional*, Jakarta; Raja Grafindo.
- H. Ngesti D. Prasetyo. 2005. *Sistem Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Grasindo).
- J. Satrio, 2014. *Wanprestasi menurut KUHPerdara Doktrin dan Yurisprudensi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moh. Mahfud M.D. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cet. I, (Jakarta: LP3ES).
- Mukti Fajar dan Yilianto Acmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Nico. 2003. *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta; Center For Documentation And Studies Of Business Law.
- Peter Muhammad Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- R. Sugondo Notodisoeryo. 1993. *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Presada.
- Rianto Adi. 2010. *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Sarkawi, 2014. *Hukum Pembebasan Tanah Hak Milik Adat Untuk Pembangunan Kepentingan Umum*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Sudikno Mertokusumo. 1998. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Triyanto. 2018. "Analisis Kinerja Pedamping Desa Dalam Upaya Membangun Kemandirian Desa" *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*.

Urip Santoso, 2012. *Hukum Agraria, Kajian Koperehensif*, Edisi 1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Yuyun Wahyuni. 2009. *Metode Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, Yogyakarta, Fitramaya.

## **2. JURNAL**

Kadek Cahya Susila Wibawa, 2019. Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perpektif Bestuurs Bevoegdheid, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, Juli 2019

Cici Fajar Novita, 2014. Tinjauan Hukum Terhadap Jual Beli Tanah Tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kcamatan Tinombo, *Jurnal Opinion*, Vol, 02, 2014

## **3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 117).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006  
Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 37 Tahun 1998 Tentang  
Peraturan Jabatan PPAT.

**4. INTERNET**

<http://kamus.tokopedia.com/a/akta-autentik/diakses> pada tanggal 18  
Desember 2021 pukul 23:16 wita





# LAMPIRAN

